

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT ASABRI (Persero) Tahun 2025;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI (Persero) tanggal 15 Januari 2025 pada Formulir Barang dan Jasa Kepala Divisi Strategi SDM Nomor FM/BJ.01.03/02/I/2025-STRASUM tanggal 15 Januari 2025 hal Pengadaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Periode Maret – Desember 2025;
4. Berita Acara Analisa Harga Perkiraan Sendiri di Luar Rapat Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Periode Maret – Desember 2025 tanggal 20 Januari 2025;
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner's Estimate* (OE) pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Maret – Desember 2025 pada tanggal 31 Januari 2025.

Dengan hormat, diinformasikan bahwa PT ASABRI (Persero) membutuhkan mitra/rekanan untuk Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2025. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku: PPN 12% dan PPh) untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp648.431.222,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Terlampir Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Badan Usaha/Perusahaan Saudara untuk mengajukan penawaran atas pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Penawaran harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku (PPN dan PPh) ditujukan kepada Pejabat Pengadaan;
2. Surat Penawaran dibuat pada naskah asli kemudian dibubuhi tanggal dan tanda tangan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau surat kuasa yang diberikan sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, serta cap stempel Perusahaan;
3. Harga penawaran bersifat lumpsom, meliputi semua jenis/item pekerjaan yang ada dalam KAK dan semua ketentuan–ketentuan yang ada dalam dokumen Pengadaan;
4. Harga penawaran dan segala biaya lainnya yang dicantumkan adalah tetap dan tidak berubah karena pengaruh kenaikan harga yang terjadi dan dapat dinegosiasikan kembali;
5. Surat penawaran dilampirkan:
  - a. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir diutamakan dengan Perusahaan BUMN, yang memuat informasi nama pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak, pemberi kerja, serta nilai pekerjaan beserta salinan kontrak dan/atau Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaannya;
  - b. Salinan izin usaha penyedia jasa Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas dan Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan oleh *Submission* (OSS) beserta dokumen perizinan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;

- d. Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan sesuai format terlampir;
  - e. Mengutamakan penggunaan bahan dan/atau barang produk dalam negeri dan/atau tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan persentase minimal 50% dari total komponen yang digunakan dengan menyampaikan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/> atau Surat Pernyataan Penyedia Barang/Jasa (*self-declare*) terkait kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri dan/atau tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan format terlampir;
  - f. Form Uji Tuntas (*due diligence*) Penyedia Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dengan format terlampir;
  - g. Surat pernyataan (bermeterai) bebas dari intervensi (*independent*) atau bebas benturan kepentingan dari/dengan Pihak manapun, baik dalam maupun luar PT ASABRI (Persero) dengan contoh format terlampir.
6. Bersedia mempertimbangkan beberapa hal berikut dalam penyusunan Biaya Langsung Personel:
- a. Memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku pada saat proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagai standar upah yang diberikan pada Tenaga Kesehatan;
  - b. Tetap mempekerjakan tenaga kerja eksisting tanpa memperhitungkan masa kerja namun tetap mempertimbangkan kinerja, kesehatan, dan masa pensiun;
  - c. Memenuhi hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
    - 1) Upah minimal sesuai UMP atau UMK berdasarkan ketentuan yang berlaku;
    - 2) Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 3) Kompensasi tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan perhitungan prorata kepada Tenaga Kesehatan yang masih melanjutkan bekerja sampai dengan tahun 2025 dan kompensasi tahun 2025;
    - 4) Keikutsertaan pada BPJS TK dengan JKK resiko sangat rendah;
    - 5) Keikutsertaan pada BPJS Kesehatan.
  - d. Memberikan manfaat yang diterima di tahun 2025 berupa uang makan dan uang sembako per bulan tiap personel;
7. Surat Penawaran tersebut ditujukan kepada Pejabat Pengadaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat Undangan ini diterbitkan.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PEKERJAAN JASA LAYANAN KESEHATAN KANTOR PUSAT  
PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2025

1. Maksud dan Tujuan
  - a. Maksud  
Menyediakan tenaga/petugas layanan kesehatan yang profesional;
  - b. Tujuan  
Tersedianya Layanan Kesehatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan Karyawan beserta keluarganya, serta meningkatkan kesejahteraan Karyawan..
2. Ruang Lingkup Pekerjaan:
  - a. Penandatanganan Kontrak Kerja Petugas Layanan Kesehatan;
  - b. Laporan kesehatan pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Memberikan pelatihan peningkatan kompetensi kepada tenaga kesehatan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
  - d. Ketentuan terkait waktu kerja dan uraian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Petugas Kesehatan	Hari Kerja	Jam Kerja	Uraian Pekerjaan	Persyaratan
1.	Dokter Umum	Senin-Jumat	08.00-12.00 (On Call)*	Memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan medis pertama sesuai diagnosis.	a. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; b. Surat Ijin Praktek yang masih berlaku.
2.	Dokter Gigi	Selasa, Kamis, Jumat	08.00-12.00	Memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan gigi sesuai diagnosis.	a. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; b. Surat Ijin Praktek yang masih berlaku.
3.	Perawat Umum	Senin-Jumat	07.30-16.30	a. Memberikan pertolongan pertama tindakan medis; b. Menyusun estimasi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan poli umum setiap bulan; c. Menyusun laporan kunjungan poli umum, <i>stock opname</i> alat kesehatan setiap bulan; d. Mendukung kegiatan Perusahaan pada hari dan jam kerja.	Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
4.	Perawat Gigi	Senin-Jumat	07.30-16.30	a. Memberikan pertolongan pertama pada keluhan gigi; b. Menyusun estimasi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan poli gigi setiap bulan; c. Membuat laporan kunjungan, <i>stock opname</i> obat-obatan dan alat kesehatan poli gigi setiap bulan; d. Mendukung kegiatan Perusahaan pada hari dan jam kerja.	Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
5.	Fisioterapis	Senin-Jumat	07.30-16.30	a. Memberikan layanan konsultasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan	Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.

No.	Petugas Kesehatan	Hari Kerja	Jam Kerja	Uraian Pekerjaan	Persyaratan
				<p>pada karyawan terkait gangguan gerak dan fungsi tubuh;</p> <p>b. Menyusun laporan kunjungan, <i>stock opname</i>, dan alat kesehatan fisioterapi setiap bulan;</p> <p>c. Mendukung kegiatan Perusahaan pada hari dan jam kerja.</p>	

3. Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dipersyaratkan:  
Vendor yang berpengalaman dalam penyedia jasa layanan kesehatan.
4. Spesifikasi barang jasa atau kualifikasi tenaga ahli pemberi jasa:
  - a. Berpengalaman sebagai tenaga kesehatan dengan personel yang terdiri dari minimal:
    - 1) 1 (satu) orang dokter umum;
    - 2) 1 (satu) orang dokter gigi;
    - 3) 2 (dua) orang perawat; dan
    - 4) 1 (satu) orang terapis.
  - b. Memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
  - c. Memiliki surat ijin praktek yang masih berlaku;
  - d. Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di Perusahaan;
  - e. Bersedia bekerja dalam kondisi pandemi saat ini;
  - f. Bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan kontrak;
  - g. Melakukan upaya pelayanan medis dengan wawasan dan media pendukung pemeriksaan dan pemulihan kondisi kesehatan;
  - h. Menerima konsekuensi apabila melanggar ketentuan Perusahaan;
  - i. Melakukan upaya penyediaan kebutuhan layanan kesehatan;
  - j. Memberikan pelayanan medis dengan tepat;
  - k. Memberikan pelayanan medis paska pemulihan kesehatan Karyawan.
5. Keluaran (*output*) pekerjaan:  
Memberikan pelayanan kesehatan berupa layanan dokter umum, dokter gigi, dan fisioterapi bagi seluruh Karyawan PT ASABRI (Persero) dan keluarganya serta karyawan *tenant* atau mitra bayar di lingkungan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) yang membutuhkan kesehatan medis.
6. Jangka waktu pekerjaan ini adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
7. Syarat dan prosedur pembayaran:
  - a. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Kepala Divisi Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk periode layanan per bulan setelah diserahterimkannya keluaran/*output* pekerjaan.
  - b. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan (*invoice*) dari Penyedia barang/Jasa secara benar dan dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen penagihan berupa:
    - 1) Keluaran/*output* pekerjaan;

- 2) Berita Acara Serah Terima yang di tandatangani oleh Pihak Penyedia Barang dan Jasa serta Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero).
  - 3) Salinan kontrak dalam bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
  - 4) Kuitansi bermeterai;
  - 5) Faktur pajak (bila PKP) atau Surat Pernyataan Non PKP (bila Non PKP).
8. Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini bersedia:
- a. Mematuhi Ketentuan terkait Adendum:
    - 1) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kegiatan tambah kurang atau perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya, maka harus disampaikan secara tertulis oleh dan dari Pihak yang berkepentingan kepada Pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir;
    - 2) Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari PT ASABRI (Persero) kepada Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera (KKKAS) dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    - 3) Kegiatan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PT ASABRI (Persero);
    - 4) Kegiatan tambah kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuatan Adendum.
  - b. Mematuhi Ketentuan terkait ganti rugi:
    - 1) Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera (KKKAS) wajib menyerahkan ganti rugi apabila tidak dapat menyerahkan keluaran/*output* pekerjaan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4;
    - 2) Ganti rugi yang dibayarkan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Pekerjaan atau Bagian Nilai Pekerjaan, untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;
    - 3) Besaran ganti rugi atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan diperhitungkan dan wajib dibayarkan/ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) sebagai syarat diajukannya proses tagihan;
    - 4) Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera (KKKAS) tidak melaksanakan ketentuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam angka 1) dan angka 2), maka PT ASABRI (Persero) berhak menuntut Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera (KKKAS) serta memasukannya dalam daftar hitam;
    - 5) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi dikarenakan permintaan PT ASABRI (Persero) atau atas kesepakatan kedua belah pihak;
    - 6) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan Penyedia Barang dan Jasa (*force majeure*).
  - c. Mematuhi Ketentuan terkait pengalihan pekerjaan:

- 1) Pihak Kedua yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT ASABRI (Persero).
- 2) Pihak Kedua yang terpilih dan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini wajib menginformasikan kepada PT ASABRI (Persero) apabila melakukan pengalihan pekerjaan sebelum kontrak ditandatangani, dengan ketentuan berikut:
  - a) Pengalihan pekerjaan dapat dilakukan hanya sebagian pekerjaan dan dilarang melakukan pengalihan seluruh pekerjaan;
  - b) Pengalihan pekerjaan bukan terhadap pekerjaan inti/utama;
  - c) Bersedia melampirkan kontrak kerjasama/surat dukungan dari Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
  - d) Bersedia bertanggung jawab penuh serta menanggung segala risiko, kelalaian, kegagalan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
  - e) Bersedia melaporkan secara berkala kepada Tim Penerima dan Penguji Teknis yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) atas informasi perkembangan terhadap pelaksanaan pekerjaan termasuk kendala yang mungkin terjadi;
  - f) Bersedia melampirkan bukti pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan sesuai realisasi pekerjaan sebelum dilakukan penagihan kepada PT ASABRI (Persero);
  - g) Bersedia melakukan pengembalian pembayaran kepada PT ASABRI (Persero) apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan.
- 3) Dalam hal terdapat pengalihan pekerjaan, maka PT ASABRI (Persero) berhak melakukan:
  - a) Mencantumkan nama Perusahaan yang menerima pekerjaan pengalihan dalam kontrak;
  - b) Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero), salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan;
  - c) Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/*output*, jangka waktu pekerjaan sebagai akibat dari adanya pengalihan pekerjaan, apabila dibutuhkan;
  - d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang termasuk yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan;
  - e) Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang menerima pengalihan pekerjaan

